

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan, Hakim terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang terbukti dari persidangan mulai dari pembuktian selesai, dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa/penasehat hukum, kemudian replik dan duplik.

Berikut pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan anak yang pelakunya anak.

##### **a. Pertimbangan Yuridis**

- 1). Hakim menilai bahwa oleh karena semua unsur dari setiap pasal-pasal yang didakwakan telah terbukti, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU.
- 2). Hakim menimbang bahwa oleh karena ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang yang dikenakan pada terdakwa, juga menyatakan terhadap pelaku disamping dikenakan pidana penjara, juga harus dikenakan pidana denda secara kumulatif.

- 3). Bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa selama jalannya pemeriksaan, berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4). Hakim menilai bahwa terdakwa masih dalam kategori anak, maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurang dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa.

#### **B. Pertimbangan Non Yuridis**

##### 1). Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Akibat perbuatan terdakwa telah mengganggu kejiwaan korban
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui bahwa ia telah membujuk saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya mahkota atau keperawanan korban dan dapat merusak masa depan korban yang masih anak-anak.

##### 2). Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali telah berbuat cabul dengan saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa masih muda dan ingin sekolah lagi.

- Terdakwa masih termasuk dalam kategori seorang anak.

Pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana yang telah diutarakan diatas, Hakim juga masih menggunakan kebebasan hati nuraninya dalam mengambil kebijakan putusan yang hendak dijatuhkan kepada anak. Mengingat anak merupakan asset bangsa dan negara, tumpuan mati hidupnya suatu bangsa maka, Hakim menjatuhkan putusan tersebut berlandaskan nilai-nilai yang memberi pembelajaran bagi masa depan anak, karena beban masa depan yang akan dihadapi kelak oleh anak yang dijatuhi hukuman pidana, beban moralnya cukup berat dihadapi didalam masyarakat.

#### **B. Saran**

Demi harkat dan martabat peradilan yang berkeadilan, serta keamanan dan kesejahteraan suatu bangsa dan negara, dalam hal Hakim menjatuhkan suatu putusan pidana terhadap terdakwa anak, hendaknya memperhatikan masa depan anak dikemudian harinya. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa anak sangat berpengaruh besar dalam menghadapi masa depannya kelak. Oleh karena itu, seyogianya putusan Hakim memberikan pembelajaran yang mendidik, merubah sikap anak agar tidak terulang kembali atas tindakan yang melanggar norma-norma dan nilai-nilai agama. Perkara percabulan yang dilakukan oleh anak dalam tingkat relative kecil, seyogianya tidak perlu di putuskan dengan menjatuhkan pidana penjara, namun dapat dilakukan dengan cara

mengembalikan anak kepada orang tua untuk dididik atau di bina dalam suatu lembaga atau organisasi sosial.

Bagi korban akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelaku, seyogianya Hakim juga memberikan pertimbangan dan putusan yang berpihak kepada korban dengan dasar kerugian yang diderita oleh si korban akibat perbuatan cabul pelaku, dengan cara memberikan ganti kerugian, memberi perawatan medis maupun psikologis terhadap korban.

Adapun bagi orang tua agar mampu mendidik anak-anak mereka dengan menanamkan nilai-nilai kerohanian, mengawasi dalam setiap kegiatan anak terutama pergaulan anak, jangan sampai terjerumus dengan pergaulan yang terlarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Abdul Wahid, H. 2005, *Kejahatan Mayantara*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan anak*, PT. BIP, Jakarta.
- Bonger, W.A, 1982, *Pengantar tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta.
- Endang Sumiarmi, 2003, *Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Penerbit. Djambatan.
- Iskandar Kamil, 2006, *Perlindungan dan Peradilan Anak*, Penerbit. Sentani.
- Jam Rimmelin, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 2009, *Delik-Delik Kasus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Qiron Syamsudin Meliala, A. 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Sri Widowati Wiratmo Sukito Ny, 1979, *Lokakarya tentang Peradilan Anak*, Bina Cipta, Bandung.

Sutarman HS Ny, 1979, *Lokakarya Tentang Peradilan Anak*, Bina Cipta, Bandung.

Suryono Ekotama, Harum Pudjiarto. ST,RS. & Widiartana, G. 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Penerbit. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

#### **Website**

Www. Google.com, Lawrence E. Shapiro, Ph.D. *Emotional Inteligence*, 27 Desember 2007.

Www. Google.Com, BeritaMalang.Com, *Korban Perkosaan Bocah SMP*, 3 Oktober 2009.

Www. Mengenalhukum.blogspot.com, Hendrawan, *Mengenal Hukum*, 2 September 2008.

Www.Today.blogspot.com, Joko Arianto, *Serambi Hukum*, 25 Juni 2007.

Www.Google.Com, *Wikipedia Korban Kejahatan*, 3 maret 2009.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2002.





**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 07.0 / Bappeda / 0390/2011

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor: 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Nomor: 032/II/2011. Tanggal: 14 Februari 2011. Hal: Permohonan Izin Penelitian.

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : **WANTO NYEPI SIHOTANG**  
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 070509590  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta  
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrica Baru 28, Yogyakarta  
Alamat Rumah : Klepu, Minggir, Sleman  
No. Telp/HP : 0812277312377  
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :  
**"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERKOSAAN ANAK ( PELAKU DAN KORBANNYA ADALAH ANAK)"**  
Lokasi : Kab. Sleman  
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal: **17 Februari 2011 s/d 17 Mei 2011.**

**Dengan ketentuan sebagai berikut:**

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Badan Kesbanglinmas & PB Kab. Sleman
3. Ka. Pengadilan Negeri Kab. Sleman
4. Ka. POLRES Kab. Slemana
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yk
7. Peringgal.

Dikeluarkan di : Sleman

Pada Tanggal : **17 Februari 2011.**

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi  
u.b.

Ka. Sub Bid. Litbang

**SRI NURHIDAYAH, S.Si, MT**



# PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Jalan. Merapi Beran Sleman 55511 Telp/Fax: 0274.888401

E-mail:pnsleman@yahoo.co.id Site:WWW.PNSleman.com

Dan WWW.PN-Sleman.net

## SURAT KETERANGAN

No : W13.U2- 971 -KUM.07.10.2011.

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama

### WANTO NYEPI SIHOTANG

No. Mahasiswa : 07 05 09590  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : S 1  
 Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
 Angkatan Tahun : 2007

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 17 Februari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

**" PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA PERKOSAAN ANAK ( PELAKU DAN KORBANNYA ADALAH ANAK ) "**

Dengan Catatan : B A I K .

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 28 Februari 2011

Panitera / Sekretaris  
 Pengadilan Negeri Sleman



**SUGENG WAHYUDI SH.MM**  
 NIP. 19590311985031006.